



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERHUBUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦸꦃꦸꦁꦤ꧀

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321  
Email: dishub@bantulkab.go.id Website: <http://dishub.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 32/KPTS/DISHUB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS WEB DAN MEDIA SOSIAL

PADA DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. Dalam rangka memaksimalkan fungsi Situs Web Resmi dan Media Sosial Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, dan dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan dan hal-hal penting di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Pembentukan Tim Pengelola Situs Web dan Media Sosial pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan;

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Media untuk pelaksanaan dokumentasi setiap kegiatan Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- KEDUA : Tim Media bertugas menyiapkan informasi dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan pada setiap Bidang, Sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 JANUARI 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANTUL *h*



SINGGIDHARYADI, S.E., M.M  
NIP. 197307211997031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 32 / KPTS / DISHUB / 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS WEB DAN  
MEDIA SOSIAL PADA DINAS PERHUBUNGAN

**DAFTAR PERSONEL PENGELOLA TIM MEDIA**

| No. | Nama             | Bidang            | Jabatan |
|-----|------------------|-------------------|---------|
| 1.  | Ardhan Nugroho   | Sekretariat       | Admin   |
| 2.  | Firnanda Vito H  |                   | Anggota |
| 3.  | Rima Alfianita   | Angkutan          | Anggota |
| 4.  | Sirrilus Affan D |                   | Anggota |
| 5.  | Rizky Agung P    | Pelengkapan Jalan | Anggota |
| 6.  | Arief Bagus N    |                   | Anggota |
| 7.  | Andreas Dwi R S  | Lalu lintas       | Anggota |
| 8.  | Danny Cahya G    |                   | Anggota |
| 9.  | Fauzi Nurrohim   | UPTD PKB          | Anggota |
| 10. | Harjuna Yulianto |                   | Anggota |